



**5 P U T U S A N**  
Nomor 20/Pid.B/2019/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : Juhari Alias Ari Bin Kasno.  
Tempat lahir : Indramayu.  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 9 Mei 1991.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Cipedang Blok Kanem RT. 005 RW. 002  
Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : Marzuki Alias Zuki Bin Wirjan.  
Tempat lahir : Indramayu.  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 9 Oktober 1989.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Cipedang Blok Kalem RT. 005 Rw. 002  
Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

**Terdakwa 3**

Nama lengkap : Ahmad Ulum Alias Ulum Bin Muhamad Chariri  
Tempat lahir : Indramayu.  
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 15 April 1999.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Cipedang Blok Kalem RT. 005 Rw. 002  
Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan di Indramayu oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019.

Para Terdakwa didampingi oleh Oto Suyoto, SH, Gustiar Fristiansah, SH MH dan Wawan Setiawan, SH. Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum LSM Petanan beralamat kantor di Jl. Jendral Sudirman Nomor 224 Indramayu berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 25 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 20/Pid.B/2019/PN Idm tanggal 15 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2019/PN Idm tanggal 15 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **JUHARI alias ARI Bin KASNO**, Terdakwa II. **MARZUKI alias ZUKI Bin WIRJAN** dan Terdakwa III. **AHMAD ULUM alias ULUM Bin MUHAMAD CHARIRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pengeroyokan"**,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **JUHARI alias ARI Bin KASNO**, Terdakwa II. **MARZUKI alias ZUKI Bin WIRJAN** dan Terdakwa III. **AHMAD ULUM alias ULUM Bin MUHAMAD CHARIRI** tersebut dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu;
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis tertanggal 12 Maret 2019 yang pada pokoknya mohon agar para terdakwa **dibebaskan** dari seluruh dakwaan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar para terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidana yang telah dibacakannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa mereka Terdakwa I. **JUHARI alias ARI Bin KASNO** secara bersama-sama dengan Terdakwa II. **MARZUKI alias ZUKI Bin WIRJAN** dan Terdakwa III. **AHMAD ULUM alias ULUM Bin MUHAMAD CHARIRI**, pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2018, bertempat di Blok Kanem Desa Cipedang Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terang dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** yaitu saksi korban WIRYO alias YOYO Bin MASWAN, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, awalnya ketika ada hiburan arak-arakan singa dangdut dan saat itu saksi korban duduk bersama para pemain musik serta pemandu lagu kemudian pada saat musik diputar, para terdakwa bersama warga lainnya yang sebelumnya meminum minuman alkohol kemudian berjoget bersama dan pada saat itu para terdakwa mendengar nama saksi korban disebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai yang punya wilayah Cipedang sedangkan saksi korban bukan asli penduduk Desa Cipedang, sehingga para terdakwa yang sudah terpengaruh alkohol menjadi emosi dan kemudian Terdakwa III langsung mendekati saksi korban kemudian menarik baju saksi korban dan langsung memukul saksi korban bagian kepala, muka dan badan berulang kali yang kemudian diikuti oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang ikut memukuli saksi korban berulang kali ke bagian muka, kepala dan badan saksi korban, sehingga warga yang berada di lokasi tersebut langsung meleraikan dan para terdakwa menghentikan pemukulannya terhadap saksi korban.

- Bahwa saksi korban yang merasa kesakitan dan mengalami luka-luka kemudian melakukan pemeriksaan pada dr. YULIS SUSANTO, berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 01/VER/XI/2018 tanggal 15 Nopember 2018, dengan kesimpulan ditemukan luka udema (bengkak) di pipi sebelah kiri, luka lecet di leher kanan atas tiga sentimeter dibawah lengkung rahang bawah, luka lecet di leher kanan bawah tiga sentimeter diatas tulang belikat sebelah kanan dan luka memar dileher kanan bawah dua sentimeter diatas tulang belikat kanan, yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.**

**A T A U**

**KEDUA :**

Bahwa mereka Terdakwa I. **JUHARI alias ARI Bin KASNO** secara bersama-sama dengan Terdakwa II. **MARZUKI alias ZUKI Bin WIRJAN** dan Terdakwa III. **AHMAD ULUM alias ULUM Bin MUHAMAD CHARIRI**, pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2018, bertempat di Blok Kanem Desa Cipedang Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan** terhadap saksi korban WIRYO alias YOYO Bin MASWAN hingga mengalami rasa sakit atau luka, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan diatas, awalnya ketika ada hiburan arak-arakan singa dangdut dan saat itu saksi korban duduk bersama para pemain musik serta pemandu lagu kemudian pada saat musik diputar, para terdakwa bersama warga lainnya yang sebelumnya meminum minuman alkohol kemudian berjoget bersama dan pada saat itu para terdakwa mendengar nama saksi korban disebut sebagai yang punya wilayah Cipedang sedangkan saksi korban bukan asli penduduk Desa Cipedang, sehingga para terdakwa yang sudah terpengaruh alkohol menjadi emosi dan kemudian Terdakwa III langsung mendekati saksi korban kemudian menarik baju saksi korban dan langsung memukul saksi korban bagian kepala, muka dan badan berulang kali yang kemudian diikuti oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang ikut memukuli saksi korban berulang kali ke bagian muka, kepala dan badan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Idm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban, sehingga warga yang berada di lokasi tersebut langsung meleraikan dan para terdakwa menghentikan pemukulannya terhadap saksi korban.

- Bahwa saksi korban yang merasa kesakitan dan mengalami luka-luka kemudian melakukan pemeriksaan pada dr. YULIS SUSANTO, berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 01/VER/XI/2018 tanggal 15 Nopember 2018, dengan kesimpulan ditemukan luka udema (bengkak) di pipi sebelah kiri, luka lecet di leher kanan atas tiga sentimeter dibawah lengkung rahang bawah, luka lecet di leher kanan bawah tiga sentimeter diatas tulang belikat sebelah kanan dan luka memar dileher kanan bawah dua sentimeter diatas tulang belikat kanan, yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

***Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi serta mohon agar persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WIRYO alias YOYO Bin MASNA**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya ;
  - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekira jam 15.30 Wib di Blok Kanem Desa Cipedang Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu saksi menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa;
  - Bahwa benar awalnya saksi sedang duduk bersama ERYANTO kemudian datang terdakwa AHMAD ULUM yang menarik baju saksi tanpa ada omongan langsung memukul dengan menggunakan tangan kosong, kemudian terdakwa JUHARI dan terdakwa ISMAIL MARZUKI ikut memukuli saksi ke bagian badan dan kepala saksi berulang kali ;
  - Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka lecet pada dahi sebelah kanan, luka lecet diatas bibir sebelah kanan dan luka lecet di leher sebelah kanan ;
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Keterangan Saksi, para terdakwa membenarkannya.
2. Saksi **ERYANTO alias GACLE KENDANG Bin WARYO**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya ;
  - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekira jam 15.30 Wib di Blok Kanem Desa Cipedang Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu saksi WIRYO menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa;
  - Bahwa benar awalnya saksi sedang bermain music di arak-arakan singa dangdut satria muda dan saksi WIRYO duduk bersama saksi diatas dokar, kemudian dari arah depan datang sekelompok pemuda yang langsung memukuli saksi WIRYO ;
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Kepolisian.
  - Terhadap Keterangan Saksi, para terdakwa membenarkannya.
3. Saksi **KASWONO Bin CARLA**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya ;
  - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekira jam 15.30 Wib di Blok Kanem Desa Cipedang Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu saksi WIRYO menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa;
  - Bahwa benar awalnya saksi sedang bermain music di arak-arakan singa dangdut satria muda dan saksi WIRYO duduk bersama saksi diatas dokar, kemudian dari arah depan datang sekelompok pemuda yang langsung memukuli saksi WIRYO ;
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Kepolisian.
  - Terhadap Keterangan Saksi, para terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Idm



1. Terdakwa **JUHARI alias ARI Bin KASNO** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar dan terdakwa mengerti isi surat dakwaan tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekira jam 15.30 Wib di Blok Kanem Desa Cipedang Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu saksi WIRYO menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama terdakwa MARZUKI dan terdakwa AHMAD ULUM ;
- Bahwa benar awal mulanya saat terdakwa sedang joget di singa depok, kemudian melihat terdakwa AHMAD ULUM bertengkar dengan saksi WIRYO lalu terdakwa bersama terdakwa an saksi WIRYO memukul terdakwa hingga terdakwa membalas pukulan tersebut ke bagian kepala saksi WIRYO sebanyak 4 kali hingga ada warga meleraai ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena membela terdakwa AHMAD ULUM ;
- Bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP Kepolisian.

2. Terdakwa **MARZUKI alias ZUKI Bin WIRJAN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar dan terdakwa mengerti isi surat dakwaan tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekira jam 15.30 Wib di Blok Kanem Desa Cipedang Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu saksi WIRYO menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama terdakwa JUHARI dan terdakwa AHMAD ULUM ;
- Bahwa benar awal mulanya saat terdakwa sedang joget di singa depok bersama terdakwa JUHARI dan terdakwa AHMAD ULUM yang sebelumnya meminum minuman beralkohol, kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terdakwa AHMAD ULUM bertengkar dengan saksi WIRYO lalu terdakwa bersama terdakwa JUHARI mendekati terdakwa AHMAD ULUM yang sedang bertengkar, namun terdakwa JUHARI kena pukul oleh saksi WIRYO hingga terdakwa ikut memukuli saksi WIRYO dengan menggunakan tangan kanan hingga ada warga meleraikan ;

- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena membela terdakwa JUHARI ;
- Bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP Kepolisian

### 3. Terdakwa **AHMAD ULUM alias ULUM Bin MUHAMAD CHARIRI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar dan terdakwa mengerti isi surat dakwaan tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekira jam 15.30 Wib di Blok Kanem Desa Cipedang Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu saksi WIRYO menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama terdakwa JUHARI dan terdakwa MARZUKI ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekira pukul 15.30 Wib, awalnya ketika ada hiburan arak-arakan singa dangdut dan saat itu saksi korban duduk bersama para pemain musik serta pemandu lagu kemudian pada saat musik diputar, terdakwa bersama-sama terdakwa JUHARI dan terdakwa MARZUKI bersama warga lainnya yang sebelumnya meminum minuman alkohol kemudian berjoget bersama dan pada saat itu terdakwa bersama-sama terdakwa JUHARI dan terdakwa MARZUKI mendengar nama saksi korban disebut sebagai yang punya wilayah Cipedang sedangkan saksi korban bukan asli penduduk Desa Cipedang, sehingga terdakwa bersama-sama terdakwa JUHARI dan terdakwa MARZUKI yang sudah terpengaruh alkohol menjadi emosi dan kemudian Terdakwa langsung mendekati saksi korban kemudian menarik baju saksi

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Idm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan langsung memukul saksi korban ke bagian kepala, muka dan badan berulang kali yang kemudian diikuti oleh Terdakwa JUHARI dan Terdakwa MARZUKI yang ikut memukul saksi korban berulang kali ke bagian muka ;

- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena merasa kesal terhadap saksi WIRYO ;
- Bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP Kepolisian

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan dan sudah cukup dengan pembuktian yang ada;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa visum et repertum Nomor : 01/VER/XI/2018 tanggal 15 Nopember 2018, dengan kesimpulan ditemukan luka edema (bengkak) di pipi sebelah kiri, luka lecet di leher kanan atas tiga sentimeter dibawah lengkung rahang bawah, luka lecet di leher kanan bawah tiga sentimeter diatas tulang belikat sebelah kanan dan luka memar dileher kanan bawah dua sentimeter diatas tulang belikat kanan, yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, yang masing-masing dikonfirmasi kepada para saksi maupun para terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang atau orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan para terdakwa yakni terdakwa 1 JUHARI alias ARI Bin KASNO, terdakwa 2 MARZUKI alias ZUKI Bin WIRJAN dan terdakwa 3 AHMAD ULUM alias ULUM Bin MUHAMAD CHARIRI yang setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa dalam rumusan pasal ini harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*secara terang-terangan*” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka dengan “*secara terang-terangan*” telah nyata. (Putusan MA RI No. 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976) (R. Soenarto Soerodibroto, SH, *KUHP dan KUHP*, Rajawali Pers, Edisi Kelima, hal 107);

Menimbang, bahwa apabila pengertian diatas dihubungkan dengan uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekira pukul 15.30 Wib, awalnya ketika ada hiburan arak-arakan singa dangdut dan saat itu saksi korban duduk bersama para pemain musik serta pemandu lagu kemudian pada saat musik diputar, para terdakwa bersama warga lainnya yang sebelumnya meminum minuman alkohol kemudian berjoget bersama dan pada saat itu para terdakwa mendengar nama saksi korban disebut sebagai yang punya wilayah Cipedang sedangkan saksi korban bukan asli penduduk Desa Cipedang, sehingga para terdakwa yang sudah terpengaruh alkohol menjadi emosi dan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Idm



kemudian Terdakwa III langsung mendekati saksi korban kemudian menarik baju saksi korban dan langsung memukul saksi korban kebagian kepala, muka dan badan berulang kali yang kemudian diikuti oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang ikut memukul saksi korban berulang kali ke bagian muka, kepala dan badan saksi korban, sehingga warga yang berada di lokasi tersebut langsung meleraikan para terdakwa menghentikan pemukulannya terhadap saksi korban.

- Bahwa saksi korban yang merasa kesakitan dan mengalami luka-luka kemudian melakukan pemeriksaan pada dr. YULIS SUSANTO, berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 01/VER/XI/2018 tanggal 15 Nopember 2018, dengan kesimpulan ditemukan luka udema (bengkak) di pipi sebelah kiri, luka lecet di leher kanan atas tiga sentimeter dibawah lengkung rahang bawah, luka lecet di leher kanan bawah tiga sentimeter diatas tulang belikat sebelah kanan dan luka memar dileher kanan bawah dua sentimeter diatas tulang belikat kanan, yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perbuatan para terdakwa dapat dikategorikan telah dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dalam hal ini saksi korban Wiryo alias Yoyo bin Maswan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selama mengikuti jalannya pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari perbuatan para terdakwa baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkeyakinan para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami sakit dan luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Para Terdakwa dengan saksi korban telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **JUHARI alias ARI Bin KASNO**, Terdakwa II. **MARZUKI alias ZUKI Bin WIRJAN** dan Terdakwa III. **AHMAD ULUM alias ULUM Bin MUHAMAD CHARIRI** masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang***";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **JUHARI alias ARI Bin KASNO**, Terdakwa II. **MARZUKI alias ZUKI Bin WIRJAN** dan Terdakwa III. **AHMAD ULUM alias ULUM Bin MUHAMAD CHARIRI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari SELASA tanggal 19 MARET 2019 oleh kami, Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., Boyke B.S Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari DAN tanggal ITU juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh warsono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Adi Triadi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H.

Boyke B.S Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Warsono

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)